



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **WAHYU NABIBI als ADI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Duren Timur IV Rt. 013/05 Kel
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR als FIKAR**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kalibata Rt. 07/09, Kel. Srengseng Sawah,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa I. **WAHYU NABIBI als ADI**, dan Terdakwa **ZULFIKAR als FIKAR**, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Para Terdakwa datang menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYU NABIBI als ADI bersama dengan terdakwa II ZULFIKAR als FIKAR secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WAHYU NABIBI als ADI bersama dengan terdakwa II ZULFIKAR als FIKAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 inc berikut tas laptopnya warna abu-abu;
 - b. Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Nuryati

- c. 1 (satu) buah obeng warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAHYU NABIBI als ADI bersama dengan terdakwa II ZULFIKAR als FIKAR pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di TK As Syamil Jl. Srengseng Sawah Gg. Damai Rt. 02/07 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 terdakwa I Wahyu Nabibi dan terdakwa II Zulfikar berjalan kaki melintas di Jl. Srengseng Sawah Gg. Damai Rt. 02/07 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan ketika melewati TK As Syamil timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang berharga yang didalam TK tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng terdakwa I Wahyu Nabibi mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian terdakwa II Zulfikar masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh terdakwa I Wahyu Nabibi, setelah berada didalam terdakwa II Zulfikar mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci, setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya para terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



kearah Setu Mangga Bolong namun saksi Dekhi Rahman dan saksi Rio Riyansyah Junaidi yang curiga melihat para terdakwa membawa tas laptop kemudian memberhentikan para terdakwa lalu ketika dilakukan pengecekan terhadap laptop tersebut diketahui berisi data data TK As Syamil sehingga para terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nuryati sebagai pemilik laptop dan uang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Saksi yang hadir ke persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang tidak dapat hadir di persidangan akan tetapi dibacakan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **NURYATI**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 02.15 WIB di Jl. Srengseng Sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 Unit Laptop merk ASUS warna putih berukuran 10 inc. berikut tasnya warna abu-abu dan Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. Zulfikar masuk ke TK.As-Syamil melalui jendela yang sebelumnya dicongkel kemudian masuk ke kantor melalui pintu yang tidak dikunci, sedangkan Terdakwa I. WAHYU NABIBI Als ADI mengawasi dari depan pintu kantor lalu Para Terdakwa melalui pintu depan TK As-Syamil yang kebetulan kuncinya masih menempel dipintu kemudian pelaku keluar dengan melompati pagar Lalu meninggalkan TK As-Syamil menuju Setu Mangga Bolong kel. Srengseng sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku sudah ditangkap warga yang nongkrong dipinggir jalan;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEKHI RAHMAN**, (disumpah Penyidik) keterangannya sebagaimana BAP Penyidik tersebut dibacakan di persidangan:

- *Saya saat ini dalam keadaan baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar dan jujur;*
- *Sebab diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan laporan saya perihal pencurian;*
- *Bahwa benar telah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar jam 02 15 wib di TK As-Syamil Jl Srengseng sawah Gg Damai RL02/07 kel Srengseng sawah kec Jagakarsa Jakarta Selatan;*
- *Atas kejadian diatas yang jadi korban adalah sdri NURYATI saya kenal sebagai pemilik TK As-Syamil sedangkan pelakunya adalah seorang laki laki diketahui bernama WAHYU NABIBI Als ADI dan ZULFIKAR Als FIKAR yang tidak saya kenal mengaku tinggal di dekat Setu Mangga Bolong Kel. Srengseng sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;*
- *Saya mengetahui barang yang telah diambil sdr. WAHYU NABIBI AIS ADI dan sdr. ZULFIKAR Als FIKAR adalah berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. yang sebelumnya dibawa oleh sdr. ZULFIKAR Als FIKAR dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) di simpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh sdr. WAHYU NABIBI Als ADI;*
- *Saya mengetahui bahwa sdr. WAHYU NABIBI dan sdr ZULFIKAR mengambil barang berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc yang disimpan didalam tas laptop warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu dilakukan dengan cara mudah yaitu masuk kedalam mengambil didalam TK As-Syamil berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) Lalu kedua pelaku pergi meninggalkan TK dan tidak jauh dari TK As-Syamil saya bersama dengan warga lainnya mengamankan kedua pelaku;*
- *Saya mengetahui bahwa sdr. WAHYU NABIBI Als ADI dan sdr ZULFIKAR Als FIKAR melakukan pencurian atas 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih*

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 10 Inc dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saat saya ketahui bahwa sdr. WAHYU NABIBI Als ADI dan sdr. ZULFIKAR Als FIKAR lewat di jalan didepan rumah kemudian saya bersama dengan warga lainnya sdr. WAHYU NABIBI Als ADI dan sdr ZULFIKAR Als FIKAR berhentikan lalu saya tanyakan barang apa yang telah dibawa oleh sdr. ZULFIKAR Als ADI ternyata diketahui bahwa barang tersebut adalah 1(satu) laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc yang disimpan didalam tas laptop warna abu abu, kemudian saya menghiduokan Laptop tersebut ternyata didalam Laptop tersebut tersimpan data data TK Asyamil dan akhirnya sdr. ZULFIKAR AIS FIKAR mengakui telah mengambil Laptop tersebut di TK As-Syamil kemudian setelah diperiksa dikantong celana sdr. WAHYU NABIBI Als ADI ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) diakuinya bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diambil oleh sdr ZULFIKAR Als FIKAR lalu diberikan kepada sdr.WAHYU NABIBI As! ADI untuk dibawanya, selanjutnya datang korban dan mengakui bahwa Laptop dan uang tersebut adalah barang yang telah diambil di TK/AS- Syamil atas kejadian tersebut tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan tersangka ZULFIKAR Als FIKAR berikut barang buktinya diamankan dan dilaporkan ke Polsek jagakarsa Jakarta Selatan;

- Selain saya saksi yang telah menangkap dan mengamankan tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan tersangka ZULFIKAR Als FIKAR saat dilokasi saudara RIO yang beralamat di Jl.srengseng sawah Rt.02/07 kel. Srengseng sawah kec jagakarsa Jakarta Selatan;
- Saya mengetahui, atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban apabila 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kerugian materi sebesar Rp. 8.200.000,-(delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Diperlihatkan kepada saya dua orang laki laki yang mengaku bernama WAHYU AIS ADI dan ZULFIKAR AIS FIKAR tersebut bahwa benar dua orang laki laki tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. berikut tasnya warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik korban NURYATI di TK As-Syamil;
- Diperlihatkan kepada saya oleh penyidik yaitu 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. berikut tasnya warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah benar bahwa

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut yang telah diambil oleh tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan ZULFIKAR Als FIKAR di AS-Syamil;

- Keterangan lain yang akan saya tambahkan sementara tidak ada, dan keterangan yang sudah saya berikan benar dan dapat saya pertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RIO RIYANSYAH JUNAIDI**, (disumpah Penyidik) keterangannya sebagaimana BAP Penyidik tersebut dibacakan di persidangan:

- Saya saat ini dalam keadaan baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Sebab saya diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan laporan saya perihal pencurian;
- Bahwa benar telah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar jam. 02.15 wib di TK.As-Syamil Jl Srengseng sawah Gg Damai Rt.02/07 kel Srengseng sawah kec Jagakarsa Jakarta Selatan;
- kejadian diatas yang jadi korban adalah sdr. NURYATI saya kenal sebagai pemilik TK.As-Syamil sedangkan pelakunya adalah seorang laki laki diketahui bernama WAHYU NABIBI Als ADI dan ZULFIKAR Als FIKAR yang tidak saya kenal mengaku tinggal di dekat Setu Mangga Bolong Kel. Srengseng sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Saya mengetahui barang yang telah diambil sdr. WAHYU NABIBI Als ADI dan sdr. ZULFIKAR Als FIKAR adalah berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. yang sebelumnya dibawa oleh sdr. ZULFIKAR Als FIKAR dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di simpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh sdr. WAHYU NABIBI Als ADI;
- Saya mengetahui bahwa sdr. WAHYU NABIBI dan sdr ZULFIKAR mengambil barang berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc yang disimpan didalam tas laptop warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu dilakukan dengan cara mudah yaitu masuk kedalam TK As-Syamil lalu mengambil barang barang berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. yang ditaruh didalam tas laptop warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) seteah berhasil barang barang tersebut diatas lalu kedua

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



pelaku pergi meninggalkan TK As-Syamil dan tidak jauh dari TK.As- saya bersama dengan sdr DEKHI RAHMAN bersama warga lainnya dapat mengamankan kedua pelaku berikut barang buktinya;

- Saya mengetahui bahwa tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan tersangka ZULFIKAR Als FIKAR melakukan pencurian atas 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc berikut tas laptopnya warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sewaktu saya bersama sdr DEKHI RAHMAN bertemu dengan tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan tersangka ZULFIKAR Als FIKAR yang sedang lewat di jalan didepan rumah sdr. DEKHI RAHMAN, tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan tersangka ZULFIKAR Als FIKAR saya berhentikan lalu saya tanyakan barang apa yang telah dibawa nya dan ternyata diketahui bahwa tersangka ZULFIKAR Als FIKAR sedang membawa barang berupa 1(satu) laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. yang disimpan didalam tas laptop warna abu abu, kemudian sdr. DEKHI RAHMAN menghiduokan Laptopnya ternyata didalam Laptop tersebut tersimpan data data TK Asyamil dan akhirnya tersangka pelaku ZULFIKAR Als FIKAR mengakui telah mengambil Laptop tersebut dari TK As-Syamil bersama dengan tersangka WAHYU NABIBI Als ADI sewaktu diperiksa didalam kantong saku celana tersangka WAHYU NABIBI Als adi ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) diakuinya bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diambil oleh tersangka ZULFIKAR Als FIKAR kemudian diberikan kepada tersangka WAHYU NABIBI Als ADI untuk dibawa pergi dari TK.As-Syamil, selanjutnya korban datang ditempat diamkannya pelaku dan mengakui bahwa Laptop dan uang tersebut adalah barang adalah miliknya yang telah diambil dari TK/As-Syamil, atas kejadian tersebut tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan ZULFIKAR AIS FIKAR berikut barang buktinya diamankan selanjutnya dilaporkan ke Polsek jagakarsa Jakarta Selatan;
- Selain saya saksi yang telah menangkap dan mengamankan tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan tersangka ZULFIKAR Als FIKAR saat dilokasi melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah sdr. DEKHI RAHMAN yang beralamat di Jl srengseng sawah Rt.02/07 kel Srengseng sawah jagakarsa Jakarta Selatan;
- 09 Saya mengetahui, atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban apabila 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc berikut tas warna laptop warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah) dengan kerugian materi sebesar Rp. 8.200.000,-(delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Diperlihatkan kepada saya dua orang laki laki yang mengaku bernama WAHYU NABIBI Als ADI dan ZULFIKAR Als FIKAR tersebut bahwa benar dua orang laki laki tersebut yang telah mengambil (satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. berikut tas laptopnya warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) milik korban NURYATI di TK.As-Syamil;
- Diperlihatkan kepada saya oleh penyidik yaitu 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 Inc. berikut tasnya warna abu abu dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah benar bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh tersangka WAHYU NABIBI Als ADI dan ZULFIKAR AIS FIKAR di AS-Syamil;
- Keterangan lain yang akan saya tambahkan sementara tidak ada, dan keterangan yang sudah saya berikan benar dan dapat saya pertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. WAHYU NABIBI als ADI:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 00.15 WIB di TK AS Syamsil Jl. Srengseng Sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 Unit Laptop merk ASUS warna putih berukuran 10 inc. berikut tasnya warna abu-abu dan Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam dengan melompat pagar samping TK Asy Syamil;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa selanjutnya masuk melalui jendela dengan menggunakan obeng Terdakwa I WAHYU NABIBI mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian Terdakwa II ZULFIKAR masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh Terdakwa I WAHYU NABIBI;
- Bahwa setelah berada didalam Terdakwa II ZULFIKAR mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan kearah Setu Mangga Bolong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dimana hasilnya nanti akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. WAHYU NABIBI als ADI menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. ZULFIKAR als FIKAR:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 00.15 WIB di TK AS Syamsil Jl. Srengseng Sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 Unit Laptop merk ASUS warna putih berukuran inc berikut tasnya warna abu-abu dan Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam dengan melompat pagar samping TK Asy Syamil;
 - Bahwa selanjutnya masuk melalui jendela dengan menggunakan obeng Terdakwa I WAHYU NABIBI mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian Terdakwa II ZULFIKAR masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh Terdakwa I WAHYU NABIBI;
 - Bahwa setelah berada didalam Terdakwa II ZULFIKAR mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci;
 - Bahwa setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan kearah Setu Mangga Bolong;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dimana hasilnya nanti akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. ZULFIKAR als FIKAR menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 inc berikut tas laptopnya warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa I WAHYU NABIBI dan Terdakwa II ZULFIKAR berjalan kaki melintas di Jl. Srengseng Sawah Gg. Damai Rt. 02/07 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan ketika melewati TK As Syamil timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang didalam TK tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa I WAHYU NABIBI mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian Terdakwa II ZULFIKAR masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh Terdakwa I WAHYU NABIBI;
- Bahwa setelah berada didalam Terdakwa II ZULFIKAR mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan kearah Setu Mangga Bolong namun Saksi DEKHI RAHMAN dan Saksi RIO RIYANSYAH JUNAIDI yang curiga melihat Para Terdakwa membawa tas laptop kemudian memberhentikan Para Terdakwa lalu ketika dilakukan pengecekan terhadap laptop tersebut diketahui berisi data data TK As Syamil sehingga Para Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NURYATI sebagai pemilik laptop dan uang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **WAHYU NABIBI als ADI**, dan Terdakwa II. **ZULFIKAR als FIKAR** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa I WAHYU NABIBI dan Terdakwa II ZULFIKAR berjalan kaki melintas di Jl. Srengseng Sawah Gg. Damai Rt. 02/07 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan ketika melewati TK As Syamil timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang didalam TK tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa I WAHYU NABIBI mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian Terdakwa II ZULFIKAR masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh Terdakwa I WAHYU NABIBI;
- Bahwa setelah berada didalam Terdakwa II ZULFIKAR mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan kearah Setu Mangga Bolong namun Saksi DEKHI RAHMAN dan Saksi RIO RIYANSYAH JUNAIDI yang curiga melihat Para Terdakwa membawa tas laptop kemudian memberhentikan Para Terdakwa lalu ketika dilakukan pengecekan terhadap laptop tersebut diketahui berisi data data TK As Syamil sehingga Para Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NURYATI sebagai pemilik laptop dan uang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa I WAHYU NABIBI dan Terdakwa II ZULFIKAR berjalan kaki melintas di Jl. Srengseng Sawah Gg. Damai Rt. 02/07 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan ketika melewati TK As Syamil timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang didalam TK tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa I WAHYU NABIBI mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian Terdakwa II ZULFIKAR masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh Terdakwa I WAHYU NABIBI;
- Bahwa setelah berada didalam Terdakwa II ZULFIKAR mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan kearah Setu Mangga Bolong namun Saksi DEKHI RAHMAN dan Saksi RIO RIYANSYAH JUNAIDI yang curiga melihat Para Terdakwa membawa tas laptop kemudian memberhentikan Para Terdakwa lalu ketika dilakukan pengecekan terhadap laptop tersebut diketahui berisi data data TK As Syamil sehingga Para Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NURYATI sebagai pemilik laptop dan uang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.4. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa I WAHYU NABIBI dan Terdakwa II ZULFIKAR berjalan kaki melintas di Jl. Srengseng Sawah Gg. Damai Rt. 02/07 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan ketika melewati TK As Syamil timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang berharga yang didalam TK tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa I WAHYU NABIBI mencongkel dan merusak kunci jendela hingga terbuka kemudian Terdakwa II ZULFIKAR masuk terlebih dahulu kedalam ruangan disusul oleh Terdakwa I WAHYU NABIBI;
- Bahwa setelah berada didalam Terdakwa II ZULFIKAR mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang berada di dalam etalase ruang depan kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa setelah menguasai laptop dan uang selanjutnya Para Terdakwa keluar dari dalam ruangan TK As Syamil lalu berjalan kearah Setu Mangga Bolong namun Saksi DEKHI RAHMAN dan Saksi RIO RIYANSYAH JUNAIDI yang curiga melihat Para Terdakwa membawa tas laptop kemudian memberhentikan Para Terdakwa lalu ketika dilakukan pengecekan terhadap laptop tersebut diketahui berisi data data TK As Syamil sehingga Para Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NURYATI sebagai pemilik laptop dan uang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapannya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Para Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Wahyu Nabibi als Adi**, dan Terdakwa II. **Zulfikar als Fikar** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Wahyu Nabibi als Adi**, dan Terdakwa II. **Zulfikar als Fikar** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih ukuran 10 inc berikut tas laptopnya warna abu-abu;
 - Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);**Dikembalikan kepada saksi Nuryati**
 - 1 (satu) buah obeng warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H.,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)